



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Pmn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURDIANA, lahir di Kayu Angik, umur 54 tahun, lahir tanggal 05 Mei 1959, jenis kelamin Perempuan, alamat Kayu Angik, Desa Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat surat bukti dalam permohonan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Maret 2019, dibawah Register Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN Pmn telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** nama sebenarnya **KASMI**, lahir di Padang, pada tanggal **05 Juni 1959**;
- Bahwa **Pemohon** telah mempunyai **Akta Kelahiran** (sebagai kutipan akta kelahiran Nomor : **1305-LT-11032019-0035**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman**, yang tertulis atas nama **NURDIANI**, jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Kayu Angik**, pada tanggal **05 Mei 1959**);
- Bahwa **Pemohon** bermaksud untuk merubah nama kembali dari nama **NURDIANI**, jenis kelamin **Perempuan** menjadi **KASMI** jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Padang**, pada tanggal **05 Mei 1959** pada kantor **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman**;

Akan tetapi untuk perubahan nama ini sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri. Maka oleh sebab itu, bersama ini **Pemohon** bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan/ atau Bapak/ Ibu

Halaman 1 dari 6 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil **Pemohon** pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya, dan dalam persidangan mana **Pemohon** juga bermohon kiranya Bapak/Ibu Hakim berkenan pula untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi subagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada **Akte Kelahiran Nomor 1305-LT-11032019-0035** atas nama **NURDIANI**, jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Kayu Angik**, pada tanggal **05 Mei 1959** dirobah menjadi **KASMI**, jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Padang**, pada tanggal **05 Mei 1959**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan di persidangan surat- surat bukti berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1305144505590003 atas nama NURDIANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 31-07-2012, diberi tanda bukti P.1;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 05.5007.450659.0002 atas nama KASMI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jambi, tanggal 05-06-2006, diberi tanda bukti P.2;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor : 08./GPA/II/2019, yang menerangkan bahwa orang yang bernama KASMI adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tertera di dalam KTP atas nama NURDIANI, diberi tanda bukti P.3;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11032019-0035, atas nama NURDIANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 11-03-2019, diberi tanda bukti P.4;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305142903100008 atas nama AMIR RUSLI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 25-07-2017, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Pmn



6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor : 08./GPA/II/2019, yang menerangkan bahwa orang yang bernama NURDIANI adalah benar warga Korong Kayu Angik, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, dan orang yang bernama NURDIANI pada KK dan pada Sertipikat Tanah dengan No. 06 01 03 08 1 0 22 77 KASMI adalah orang yang sama, diberi tanda bukti P.6;

Surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir, kecuali surat bukti P.3 merupakan surat bukti Asli, sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil surat-surat bukti tersebut bernilai pembuktian yang kuat dan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon mengajukan bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD IQBAL**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 pada saat Pemohon tinggal di Jambi pada saat Pemohon menjual tanahnya kepada mertua saksi yang bernama Syahrial;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Kasmi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya kembali ke nama yang lama karena untuk mengurus surat-surat harus sesuai dengan KTP yang lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus surat jual beli tanah;
- Bahwa pada saat Pemohon menjual tanahnya kepada mertua saksi yang bernama Syahrial seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) saat itu Pemohon bernama Kasmi, pada saat mengurus surat jual beli tanah tersebut KTP Pemohon tertera atas nama Nurdiani, sehingga surat-surat jual beli tanah tersebut tidak bias terbit karena adanya perbedaan identitas Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin kembali merubah namanya ke identitas semula yaitu bernama Kasmi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ADDINUL UKHRA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada adik Pemohon bahwa nama Pemohon adalah Kasmi;
- Bahwa nama Pemohon dirobah oleh Pemohon ke atas Nurdiani, karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon merubah namanya kembali ke atas nama Kasmi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ia dinyatakan nama, data dan identitas Pemohon yang benar adalah nama yang tercantum dalam KTP dengan Nomor N.I.K. : 05.5007.450659.0002 atas nama KASMI, lahir di Padang, tanggal 05 Juni 1959, dan sesuai dengan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdiani dan bukti P.2 atas nama Kasmi, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.6 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Wali Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman yang masih merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas

Halaman 4 dari 6 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurdiani, yang membuktikan bahwa Pemohon benar lahir dari pasangan suami isteri Kasirun dan Darsina di Kayu Angik, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, yang masih merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Amir Rusli, membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya bahwa Pemohon bernama Nurdiani, lahir di Kayu Angik, tanggal 05-05-1959, jenis kelamin perempuan adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Kasni, lahir di Padang, tanggal 05-06-1959, sebagaimana bukti P.3 dan P.6 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Wali Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Nurdiani adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Kasmi yang sekarang bertempat tinggal di Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, berdasarkan ketentuan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 6 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor 1305-LT-11032019-0035 atas nama NURDIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kayu Angik, pada tanggal 05 Mei 1959 diroboh menjadi KASMI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 05 Mei 1959;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Devid Aguswandri, S.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 dengan dibantu oleh Rr. Rahmani Endah K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rr. Rahmani Endah K., S.H.

Devid Aguswandri, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
PNBP penyerahan panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)